

**KONSEP GURU DALAM PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI
RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 14 TAHUN 2005**

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana IAIN Ambon untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



Oleh:

IFALDIN HADI
NIM. 200401019

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

AMBON

2022


LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005" oleh **Ifaldin Hadi**, NIM: **200401019**, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal **02 Desember**..... 2022 dan dinyatakan **Lulus** serta berhak memperoleh gelar Magister Pendidikan (M.Pd) di Program Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, **02 Desember**.....2022

DEWAN PENGUJI


Ketua Sidang : Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I


(.....)


Sekretaris Sidang: Dr. Dewinofrita, M.Pd


(.....)


Penguji I : Dr. Ridhwan Latuapo, M.Pd


(.....)


Penguji II : Dr. Nurhasanah, M.Si


(.....)

Pembimbing I : Dr. Adam Latuconsina, M.Si



(.....)

Pembimbing II : Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.


(.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi
Pendidikan Agama Islam



Dr. Rustina N, M.Ag

NIP. 19710320 199803 2 001

Direktur Pascasarjana
IAIN Ambon




Prof. Dr. La Jamaa, M.H.I

NIP. 196312211999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ifaldin Hadi
Nim : 200401019
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Judul Skripsi : Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dan dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Ambon, November 2022

Yang Menyatakan



Ifaldin Hadi
NIM: 200401019

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

*Sang Penggerak Revolusi
Perjuangan Tanpa Pergerakan adalah Hayalan*

PERSEMBAHAN

*Tesis ini dengan ketulusan hati, aku persembahkan kepada Kedua orang
Tuaku yang tercinta dan luar biasa, Ayahanda (Alm) Drs. Hadi Taris
dan Ibunda Jiana Manija'a, serta Almamater Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Ambon*

ABSTRAK

Ifaldin Hadi (200401019). *Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005*. Tesis Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Pembimbing (1) Dr. Adam Latuconsina, M.Si, (2) Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I.


Sesuai rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep guru menurut Imam Al-Ghazali dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta untuk mengetahui bagaimana relevansi konsep guru perspektif Imam Al-Ghazali dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005.

Data yang terkumpul melalui riset kepustakaan dianalisis dengan cara pendekatan filosofi dengan metode deskriptif-analitis. Metode deskriptif ini mencoba untuk memaparkan konsep-konsep pemikiran Imam Al-Ghazali tentang hakikat guru. Sementara metode analitis merupakan gabungan antara deduktif, induktif, dan interpretasi. Deduktif digunakan untuk memperoleh gambaran detail pemikiran Imam Al-Ghazali tentang kompetensi guru. Induktif digunakan untuk memperoleh gambaran utuh tentang pemikiran Imam Al-Ghazali mengenai topik-topik yang diteliti dan interpretasi digunakan untuk mendalami pemikiran Imam Al-Ghazali sehingga bisa ditangkap nuansa yang dimaksudkannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali mengkonsepkan guru sebagai sebuah pekerjaan mulia, guru merupakan orang yang berilmu, beramal, mengajarkan ilmu dan memberi manfaat bagi kehidupan dunia-akhirat serta membawa hati manusia atau peserta didiknya agar dekat kepada Allah Swt. Mengingat besarnya tugas dan tanggung jawab seorang guru, menurut Imam Al-Ghazali guru harus memiliki karakteristik dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sedangkan konsep guru dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal anak usia dini sampai menengah. Sebagai sebuah profesi, seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, menaati kode etik guru serta berhak mendapatkan penghasilan, tunjangan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial lainnya. Relevansi konsep guru menurut Imam Al-Ghazali dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa seorang guru yaitu; *pertama*, seorang guru memiliki kewajiban mengajak peserta didik ke jalan Allah dengan mengajarkan ilmu pengetahuan serta menjelaskan kebenaran. *Kedua*, Guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki tanggung jawab untuk mengajak kebaikan dan kebenaran untuk peserta didik serta berperan penting dalam mutu pendidikan. *Ketiga*, seorang guru bukan hanya seorang yang bertugas untuk mentransferkan ilmu namun juga sebagai motivator, fasilitator dan juga evaluator bagi perkembangan tumbuh kembang peserta didik. *Keempat*, kode etik guru merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh setiap guru kapanpun dan dimana pun ia berada. Karena kode etik harus menjadi jiwa dan kepribadian setiap orang yang secara sadar memilih profesi sebagai guru

yang mengembang tugas dan kewajiban yang amat besar. *Kelima*, menjadi seorang guru dengan tanggung jawab yang besar terhadap seluruh potensi peserta didik, baik afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dituntut untuk memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam. Hal itu semata-mata dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan dan berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, hal ini berarti nilai-nilai kependidikan khususnya pada konsep guru yang diungkapkan Imam Al-Ghazali memiliki relevansi dengan ketentuan guru dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 memiliki relevansi dan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan masa kini.

Kata kunci: Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005



ABSTRACT

Ifaldin Hadi (200401019) *The Concept of Teacher in the Perspective of Imam Al-Ghazali and Its Relevance to Law Number 14 of 2005*. Thesis of Master of Islamic Education Study Program, State Islamic Institute (IAIN) Ambon. Mentor (1) Dr. Adam Latuconsina, M.Si. (2) Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I.

In accordance with the formulation of the problem in this study, this research aims to find out how the concept of teacher according to Imam Al-Ghazali and Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and to find out how the relevance of the concept of teacher in Imam Al-Ghazali's perspective with Law Number 14 of 2005.

The data collected through literature research is analyzed by means of a philosophical approach with a descriptive-analytical method. This descriptive method tries to explain the concepts of Imam Al-Ghazali's thoughts about the nature of the teacher. While the analytical method is a combination of deductive, inductive, and interpretation. Deductive is used to obtain a detailed description of Imam Al-Ghazali's thoughts on teacher competence. Inductive is used to obtain a complete picture of Imam Al-Ghazali's thoughts on the topics studied and interpretation is used to explore Imam Al-Ghazali's thoughts so that the nuances he intended can be captured.

The results showed that Imam Al-Ghazali conceptualized the teacher as a noble job, the teacher is a person who is knowledgeable, charitable, teaches knowledge and benefits the life of the world-afterlife and brings human hearts or students to be close to Allah SWT. Given the magnitude of the duties and responsibilities of a teacher, according to Imam Al-Ghazali teachers must have characteristics and requirements that must be met. Meanwhile, the concept of teachers in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers stipulates that teachers are professional educators with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students at the formal education level from early childhood to secondary. As a profession, a teacher must have academic qualifications, competencies, an educator certificate, be physically and mentally healthy, obey the teacher code of ethics and be entitled to income, benefits, protection and other social welfare guarantees.

The relevance of the concept of teacher according to Imam Al-Ghazali with Law Number 14 of 2005 that a teacher is; first, a teacher has the obligation to invite students to the path of Allah by teaching knowledge and explaining the truth. Second, teachers have a very high position and have the responsibility to invite goodness and truth to students and play an important role in the quality of education. Third, a teacher is not only a person whose job is to transfer knowledge but also as a motivator, facilitator and evaluator for the development of students. Fourth, the teacher's code of ethics is something that is upheld by every teacher whenever and wherever he is. Because the code of ethics must be the soul and personality of everyone who consciously chooses the profession as a teacher who develops enormous duties and obligations. Fifth, being a teacher with great responsibility for all the potential of students, both affective, cognitive and psychomotor in accordance with the values of Islamic teachings, is required to have a diverse set of abilities. This is solely done to achieve educational goals and oriented towards the happiness of the world and the hereafter.

As a result, this means that educational values, especially on the concept of teachers expressed by Imam Al-Ghazali, have relevance to the provisions of teachers in Law Number 14 of 2005 and can be applied in today's world of education.

Keywords: *Concept of Teacher in the Perspective of Imam Al-Ghazali, Law Number 14 of 2005*



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam. Tiada kata yang mampu mengkhianskan rasa syukur atas semua yang telah diberkahi-Nya dalam mengiringi derap langkah penulis menyusun lembar demi lembar tesis ini hingga akhir. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Saw beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Tesis berjudul “Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen” merupakan hasil temuan yang peneliti lakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi magister Pendidikan Agama Islam serta syarat untuk meraih gelar Magister (S-2) program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini tidak jarang menemui kesulitan, namun berkat dorongan dan bimbingan berbagai pihak sehingga tesis ini penulis dapat menyelesaikannya. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan jiwa dan keikhlasan hati hendak menyampaikan ucapan terimah kasih yang sebenar-benarnya kepada:

1. Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon, Dr. Ismail Tuanany, MM selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Husin Wattimena, M.Si selaku Wakil Rektor

II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. M. Faqih Seknun, M.Pd.I dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Prof. Dr. La Jamaa, MH.I selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Ambon dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku wakil direktur beserta staf yang melayani penulis dan memberikan motivasi agar secepatnya menyelesaikan tesis ini;
3. Dr. Hj. Rustina, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon yang memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Seluruh staf-staf dosen dan pegawai pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon yang tak sempat penulis tuliskan satu persatu.
5. Bapak Kepala Tata Usaha Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon beserta Stafnya yang telah banyak membantu dan memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Rivalna Riva'i, M.Hum selaku Pimpinan Perpustakaan IAIN Ambon beserta staf yang telah bersedia menyediakan literatur untuk penulis selama menyusun tesis.
7. Dr. Adam Latuconsina, M.Si, selaku pembimbing I dan Dr. Faqih Seknun, M.Pd, selaku pembimbing II yang telah dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu, membimbing dan mengarahkan


penulis untuk lebih memperhatikan tatacara kerja tesis.

8. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ayahanda (Alm) Drs. Hadi Idris dan Ibunda Jiana Manija'a atas didikan dan pengorbanan serta doa restu yang tiada henti-hentinya selama menempuh pendidikan selama ini.
9. Serta saudara dan saudariku tersayang, Zur Adrian Hadi, Putri Titian Hadi serta pamanku Abd. Malik Wagola, M.H dan keluarganya yang senantiasa menerimaku sebagai anak piara selama kurang lebih 6 tahun dan pak Awan Setiawan, S.Pd yang selalu menyediakan printnya sampai penulis selesai study serta turut memberikan dorongan motivasi dalam menyelesaikan akhir study.
10. Teman-teman seperjuangan PAI-A Magister angkatan 2020 yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan hingga akhir. Terkhususnya Sahabat-sahabat pejuang kesuksesan: syahrul Ode Aliani M.Pd, Badrun Ishak, S.Pd, Modiani, S.Pd serta Safitriana Bey, M.Pd yang setia menemani dalam suka dan duka selama proses perkuliaan hingga detik ini.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT sajalah penulis serahkan dan kembalikan segala urusan ini, semoga kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/i yang diridhoi dan dirahmati oleh Allah SWT dan diberikan pahala yang melimpah di sisi-Nya, *Aamiin yaa Rabbal 'alamin.*

Ambon, November 2022

Penulis



Ifaldin Hadi

NIM: 200401019

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Hakikat Guru	12
1. Defenisi Guru	13
2. Kedudukan dan Peran Guru	15
3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru.....	19
4. Syarat dan Kompetensi Guru	23
B. Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali	33
1. Biografi Imam Al-Ghazali	33
2. Karya-karya Imam Al-Ghazali.....	38
3. Tugas dan Tanggung Jawab Guru	41
4. Jabatan dan Persyaratan Guru	49
5. Kode Etik Guru	51
6. Keberhasilan Guru Dalam Mengajar.....	56
7. Guru Ideal	57
C. Konsep Guru Perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	61
1. Sejarah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.....	61
2. Pengertian konsep Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	63
3. Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005	64
4. Hak dan Kewajiban Guru	65
5. Kriteria dan Syarat Guru	66
6. Profesional Guru	71
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	73

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	77
B. Sumber Data.....	78
C. Metode Pengumpulan Data	79
D. Analisis Data	79

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep Guru dalam Perspektif Imam Al-Ghazali	82
1. Peran dan Kedudukan Guru	82
2. Jabatan dan Persyaratan Pendidik.....	89
3. Kode Etik Pendidik	91
B. Analisis Konsep Guru Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	94
1. Hak dan Kewajiban Guru.....	94
2. Kompetensi Guru	97
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru	101
C. Relevansi Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	108
1. Kedudukan dan Peran Guru	108
2. Hak dan Kewajiban Guru.....	112
3. Kode Etik Guru	119
4. Kompetensi Guru	124

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	142
B. Saran	144

DAFTAR PUSAKA.....	146
---------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas pendidikan merupakan agenda besar pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu tentu tidak terlepas dari peranan berbagai pihak, salah satunya adalah peran tenaga kependidikan. Konsep pendidikan menurut Hamalik dalam bukunya Anggi Dewi Tiara tenaga kependidikan merupakan suatu komponen yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelolah dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang kependidikan.¹

Dalam memperhatikan Aspek utama yang ditentukan oleh kualitas guru. Adalah pendidikan titik sentral dalam pembaharuan dan peningkatan mutu pendidikan, dengan kata lain salah satu persyaratan penting bagi peningkatan mutu pendidikan adalah apabila pelaksanaan proses belajar mengajar dilakukan oleh guru-guru yang dapat diandalkan keprofesionalannya.

Guru memiliki peranan yang besar dan sangat strategis dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah memegang peran adalah untuk mentransferkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik dengan nilai nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar baik di jalur pendidikan formal maupun informal.

¹Anggi Dewi Tiara. Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se-Kota Malang, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro*, (No.1. Vol.3. 2015). ISSN: 2442-9449, hlm. 24.

Guru tempat berpegaruh dalam kehidupan manusia dalam kehidupan guru. Atas segala daya dan upaya yang telah mereka korbakan, bisa menjadikan semua penerus bangsa yang lebih baik. Guru adalah sosok yang harus ditaati. Oleh karena itu, wajib mencontoh seorang guru yang benar-benar dapat mendidik dan membimbing peserta didiknya sesuai dengan peran yang harus dijalankan dalam dunia pendidikan.

Imam Al-Ghazali memandang bahwa mengajar adalah pekerjaan yang paling mulia dan merupakan jabatan yang paling terhormat. Terhadap pandangannya ini, Imam Al-Ghazali mengemukakan dalil yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an diantaranya dalam Qur'an Surat An-Nahl (16): 125.²

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.³

Imam Al-Ghazali menempatkan kedudukan guru dalam barisan para nabi (dalam hal misinya sebagai orang yang menyampaikan dan menjelaskan kebenaran kepada manusia). Dalam ayat di atas, *khitab* dari kata *ud'u* adalah *anta* yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Karena al-Qur'an (ajaran Islam)

²Mahmud, *Pendidikan Pemikiran Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 246.

³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 281.

itu bersifat universal dan tidak hanya berlaku untuk seseorang (Nabi Muhammad) saja, seruan tersebut pun berlaku pada semua orang (Muslim atau Nonmuslim) untuk menuju ke jalan Allah.

Kedudukan guru dalam Islam masih dapat disaksikan secara nyata pada zaman sekarang. Itu dapat kita lihat terutama di pesantren-pesantren di Indonesia. Santri bahkan tidak berani menentang sinar mata kiyainya, sebagian lagi membungkukkan badan tatkala menghadap kiyainya. Bahkan, konon, ada santri yang tidak berani kencing menghadap rumah kiyai sekalipun dia berada dalam kamar yang tertutup. Betapa tidak, mereka silau oleh tingkah laku kiyai yang begitu mulia, sinar matanya yang “menembus”, ilmunya yang luas dan dalam, doanya yang diyakini dan di ijabah.⁴

Ada penyebab khas mengapa orang Islam amat menghargai guru, yaitu pandangan bahwa ilmu (pengetahuan) itu semuanya bersumber pada Allah Swt. Ilmu datang dari Allah Swt; guru pertama adalah Allah Swt. Pandangan yang menembus langit ini tidak boleh tidak telah melahirkan sikap pada Muslim bahwa ilmu itu tidak terpisah dari Allah; ilmu tidak terpisah dari guru; maka kedudukan guru amat tinggi dalam Islam.

Pandangan ini selanjutnya akan menghasilkan bentuk hubungan yang khas antar guru dan peserta didik. Hubungan guru-peserta didik dalam Islam tidak berdasarkan hubungan untung dan rugi, apalagi untung-rugi dalam arti ekonomi. Inilah nanti yang menyebabkan pernah muncul pendapat dikalangan ulama Islam bahwa guru haram mengambil upah (gaji) dari pekerjaan mengajar. Hubungan

⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2015), hlm. 123.

guru-peserta didik dalam Islam pada hakikatnya adalah hubungan keagamaan, suatu hubungan yang mempunyai nilai kelangitan.

Kedudukan guru yang demikian tinggi dalam Islam kelihatannya memang berbeda dari kedudukan guru di dunia Barat. Perbedaan itu jelas karena di Barat kedudukan itu tidak memiliki warna kelangitan. Hubungan guru peserta didik juga berbeda. Perbedaan itu juga karena hubungan guru-peserta didik di Barat tidak memiliki nilai kelangitan tersebut. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila di Barat guru tidak lebih dari sekedar orang yang pengetahuannya lebih banyak dari pada peserta didik. Hubungan guru-peserta didik juga tidak lebih dari sekedar hubungan pemberi dan penerima. Karenanya kepentingan antara pemberi dan penerima jasa (dalam hal ini pengetahuan); karena itu, hubungan juga diikat oleh pembayaran berdasarkan hitungan ekonomi.

Gejala ini merupakan kenyataan yang tidak dapat disangkal. Muslim tidak mungkin dapat memejamkan matanya, berpura-pura tidak mengetahui bahwa telah terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat Islam tentang kedudukan guru, juga dalam hal kualitas hubungan guru peserta didik, serta tentang gaji guru. Yang perlu dipikirkan sekarang antara lain adalah upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka menyesuaikan teori-teori pendidikan Islami perubahan yang telah terjadi itu, serta bagaimana mengarahkan perubahan itu sehingga masih sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Perlu di aktualisasi disini, perlu pembaruan pemikiran. Teori-teori lama, seperti teori Imam Al-Ghazali, tentang gaji guru jelas tidak dapat lagi digunakan dalam pengelolaan pendidikan Islami sekarang. Begitu juga teori tentang hubungan guru dan peserta didik yang dianut guru muslim

selama ini. Kesulitannya adalah bagaimana menyesuaikan jiwa teori-teori lama itu dengan perkembangan modern yang sedang dan akan terjadi sehingga teori baru itu nantinya tidak menyimpang dari jiwa ajaran Islam.⁵

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru memiliki tambahan status sebagai profesi, bukan sekedar guru. Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa guru adalah guru yang profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Penambahan status sebagai profesi (semoga bukan penggantian istilah guru) jelas membawa implikasi secara ekonomis. Sebab, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Oleh karena itu, seorang guru yang profesional akan memperoleh pendapatan yang lebih jika dibanding dengan guru yang tidak profesional.⁶

Meningkatnya keuntungan ekonomis sebagai profesi guru menyebabkan keinginan masyarakat untuk menjadi guru tampak semakin besar. Bahkan, guru yang ada juga bertambah semangat mengejar tunjangan profesi guru, walau secara kualitatif tidak disertai dengan peningkatan tanggung jawab profesinya. Dalam perbincangan sederhana, ada beberapa kolega yang ahli di bidang penelitian profesi kependidikan seperti Ismet Basuki, Rosminingsih, dan lainnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan kinerja yang signifikan antara guru yang

⁵Ahmad Tafsir...hlm. 124-125.

⁶Warsono, Guru Antara Guru, Profesi dan Aktor Sosial, *The Journal Of Society & Media*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya, (No.1. Vol.1. 2017), hlm. 4.

⁷*Ibid*...hlm. 5.

telah memperoleh tunjangan profesi dengan mereka yang belum memperolehnya. Justru para guru yang telah memperoleh tunjangan profesi juga tidak mengalami peningkatan kinerja profesinya.⁷

Semangat mengejar tunjangan profesi guru tersebut diduga menjadi pendorong semakin meningkatnya peminat masuk ke lembaga pendidikan penghasil tenaga kependidikan (LPTK). Besarnya keinginan menjadi guru profesional justru tidak disertai dengan pemahaman mendalam tentang peranan ideal yang harus diemban oleh sosok guru. Ini tentu akan mereduksi makna profesi guru itu sendiri. Profesi guru yang tidak dilandasi oleh suara hati sebagai guru, justru akan merusak masa depan pendidikan itu sendiri.

Dahulu profesi guru adalah profesi yang sangat terhormat dimata masyarakat umum. Seseorang yang berprofesi sebagai guru akan mendapatkan tempat yang terpuja dalam masyarakat. Walau pada kenyataannya dari segi finansial, gaji guru sangat kecil bahkan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Namun setelah pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai guru dan dosen, profesi guru bisa dibilang menjanjikan dari segi finansial atau kesejahteraan hidupnya. Apabila seorang guru sudah mengikuti dan bisa lulus dalam uji sertifikasi yang dilaksanakan pemerintah, maka guru akan mendapatkan tambahan gaji dan kesejahteraan.

Melihat kondisi tersebut di atas dan memprihatinkan bahwa terdapat perubahan yang sangat jauh antara teori Imam Al-Ghazali tentang guru dengan relevansinya dalam kehidupan sekarang. Di zaman Imam Al-Ghazali menjelaskan

⁷*Ibid...hlm. 7.*

seorang guru di larang keras menerima gaji dari orang tua murid atau dari murid sendiri, karena menurutnya seorang guru harus memberikan ilmunya kepada orang lain atau murid harus dengan ikhlas karena mengikuti jejak nabi. Sedangkan di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2005 menerangkan menjelaskan seorang guru profesi akan di tambah gaji apabila dia sudah menerapkan keprofesionalannya yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan harkat dan martabat seorang guru dan dosen sebagai guru professional penghasilan tersebut terealisasi melalui pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus.

maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang **Konsep Guru Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali?
2. Bagaimana Konsep Guru Perspektif Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005?
3. Bagaimana Relevansi konsep Guru Perspektif Al-Ghazali Dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan tentang konsep guru Perspektif Imam Al-Ghazali.
2. Untuk mendeskripsikan tentang konsep guru Perspektif Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005.
3. Untuk mendeskripsikan tentang Relevansi Konsep Guru Perspektif Imam Al-Ghazali Dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis Akademik
 - a. Berguna memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan tentang konsep guru.
 - b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang konsep guru menurut Imam Al-Ghazali.
 - c. Menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang konsep guru menurut undang-undang No. 14 Tahun 2005
2. Secara Praktis
 - a. Berguna bagi peneliti untuk mengetahui tentang konsep guru perspektif Imam Al-Ghazali.
 - b. Berguna bagi peneliti untuk mengetahui tentang konsep guru perspektif undang-undang No. 14 Tahun 2005.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan keilmuan bagi pengembangan pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab seorang guru yang tidak hanya berpatokan pada finansial (gaji).

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul penelitian ini yang di maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembahasan penelitian. Adapun istilah yang di maksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Relevansi

Secara umum arti relevansi adalah kecocokan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevan adalah kait mengait bersangkutan paut, berguna secara langsung; sedangkan relevansi berarti kaitan, hubungan.⁸ Untuk itu peneliti mengambil beberapa indikator dari konsep guru menurut imam Al-Ghazali serta merelevansikannya dengan konsep guru dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

2. Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru yaitu orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesi) mengajar.⁹ Menurut Zakiah Daradjat guru adalah pendidik profesional, karena secara implisit ia telah merelakan dirinya menerima dan memikul sebagian tanggung jawab pendidikan yang terpikul di pundak para orang tua.

⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (online) <https://kbbi.web.id/relevansi> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (online) <https://kbbi.web.id/guru> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang profesional di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Untuk itu, guru yang penulis maksudkan dalam penelitian kali ini yaitu seseorang yang memiliki jabatan sebagai guru yang bekerja pada satuan jenjang pendidikan formal maupun non formal.

3. Imam Al-Ghazali

Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih di kenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lahir di kota kecil yang terletak di dekat Thus, Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak pada tahun 450 H/ 1058 M. Imam Al-Ghazali disebut sebagai *Hujjatul Islam* (Sang Pembela Islam) dan *Mujaddid Al-Qarn Al-Khamis*. Sebagai salah satu cendekiawan Islam dengan segudang ilmu dan prestasi serta keistimewaan *karomah*-nya, imam Al-Ghazali juga seorang pakar dan guru pada bidang ilmu fiqh, ilmu ushul, ilmu akhlak, ilmu pendidikan dan psikologi, ilmu filsafat, ilmu ekonomi, ilmu salaf, ilmu tasawuf, serta imam reformasi. Bersamaan dengan semua itu, beliau juga imam yang ahli ibadah.¹⁰ Adapun pemikiran Imam Al-Ghazali yang penulis gunakan berfokus pada pemikiran beliau tentang konsep guru terkait kedudukan, syarat, tugas dan tanggung jawab, serta hakikat peran guru tersebut.

¹⁰Shalil Ahmad Al-Syami, *Hujatul Islam; Imam Al-Ghazali – Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Pembaru Islam* (Jakarta Selatan: Zaman, 2019) hlm.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Desember 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 dan Penjelasan Atas UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 oleh Menkumham Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 30 Desember 2005 di Jakarta.

Sederhananya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memuat terkait pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepiawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka.⁹⁵ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian menggunakan cara untuk mendapatkan informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁹⁶ Adapun dalam kaitannya dengan hal ini, penulis memaparkan prosedur penelitian yang tersusun sebagai berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu menampilkan argumentasi penalaran keilmuan yang menerapkan hasil-hasil kajian pustaka dan hasil kajian olah pikir penelitian mengenai satu masalah atau topik kajian. Penelitian ini memuat dan menggali beberapa gagasan dan/atau proposisi yang berkaitan dengan topik penelitian dan harus di dukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka (*literature*).⁹⁷ Penulis memilih dan mengkaji secara historis dan filosofis bahan-bahan yang berkaitan dengan tentang Konsep Guru Perspektif Al-Ghazali Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

⁹⁵Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

⁹⁶Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan agama dan pengembangan untuk bangsa*, (Jakarta; PT. RAJA Grafindo Persada, 2005), hlm. 63.

⁹⁷M. Karman, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, (Cet. I Jakarta selatan: Halliana Press 2016), hlm. 66.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan kajian isi (*content analysis*), penelitian ini bersifat pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau mencetak dalam media massa. kajian isi (*content analysis*), secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks. Akan tetapi analisis isi juga di gunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis khusus. Menurut Holsti dalam bukunya Syamsul Ma'aif menyatakan bahwa kajian isi (*content analysis*) adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menaik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. kajian isi (*content analysis*) dapat juga digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan-bahan dokumen yang lain.⁹⁸

B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek” adalah subjek dari mana dapat diperolehnya.⁹⁹

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama dan di peroleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang di cari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.¹⁰⁰ Karena penulisan ini tergolong penelitian pustaka yang bersifat kepustakaan, maka sumber data

⁹⁸Syamsul Ma'arif, Mutiara-Mutiara Dakwah KH. Hasyim Asy'ari, (Bogor; Kanza Publishing, 2011), hlm. 89.

⁹⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Cet. XII Jakarta: PT Rineka Cipta 2002), hlm. 107.

¹⁰⁰Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

diperoleh dari data yang bersifat literer dari berbagai buku pokok yang karya dan pemikirannya tentang Imam Al-Ghazali dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari orang baik dalam bentuk turunan, Salinan atau buku orang pertama, dan tidak di peroleh oleh peneliti daribjek penelitiannya.¹⁰¹ Guna mendukung penelitian ini penulis menggunakan sumber data seperti jurnal penelitian, buku-buku, majalah, artikel, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah dan lembaga-lembaga lain, yang ada kaitannya dengan konsep pemikiran Imam Al-Ghazali dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan hasil ini penulis mengumpulkan data dengan metode kepastakaan (*library research*). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, koran, sejarah dan majalah dan lain-lain.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis konten/isi (*content analysis*) menganalisis data yang ada kaitannya dengan pengalaman, keilmuan, mana yang penting dan akan di pelajari serta pemilihan (kecenderungan) dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang

¹⁰¹*Ibid*, hlm. 91.

lain¹⁰². Menerangkan teori yang terjadi pada subjek, metode ini mencoba untuk menganalisis teori dan pemahaman dari Imam Al-Ghazali tentang konsep guru, relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 serta suatu realita atau kenyataan untuk mendapatkan data secara logis dan memberikan informasi.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Sugiyono mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode-kode tertentu.¹⁰³

Sedangkan menurut Prastowo mengatakan proses reduksi data adalah melakukan pemilihan tentang bagian data mana yang dikode, mana yang dibuang, pola-pola mana yang diringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Sementara itu, data kualitatif kita sederhanakan dan kita transpormasikan dalam aneka macam cara, seperti melalui seleksi yang ketat, melalui ringkas atau uraian yang singkat, mengelompokannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles dan Huberman mengatakan bahwa data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan member kemungkinan adanya penarikan

¹⁰²Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 334

¹⁰³*Ibid...*hlm. 247.

kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan pengambilan tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.¹⁰⁴

Prastowo mengatakan bahwa penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.¹⁰⁵

c. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ke tiga dalam analisis kajian pustaka menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah penelitian berdasarkan analisis data.¹⁰⁶ Menurut Gunawan menjelaskan bahwa kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.¹⁰⁷

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan bila ditemukan bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten melalui kitab-kitab, buku-buku, majalah dan sejarah.

¹⁰⁴Miles B. Matwew dan Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, hlm. 17.

¹⁰⁵Andi Prostowo, *Metode Penelitian-Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia 2012, hlm. 244.

¹⁰⁶Miles B. Matwew dan Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP, hlm. 18.

¹⁰⁷Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2013), hlm. 212.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait konsep guru dalam perspektif imam Al-Ghazali dan relevansinya dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Imam Al-Ghazali mengkonsepkan guru sebagai sebuah pekerjaan mulia, guru merupakan orang yang berilmu, beramal, mengajarkan ilmu dan memberi manfaat bagi kehidupan dunia-akhirat serta membawa hati manusia atau peserta didiknya agar dekat kepada Allah Swt. Guru dalam pandangan Al-Ghazali harus memiliki karakteristik dan syarat sebagai seorang yang dapat memberikan contoh aspek fisik, non fisik, intelektual, sikap dan *skill*-nya sesuai dengan kaidah Islam. Karakteristik tersebut meliputi sikap dan tingkah laku yang senantiasa meneladani Rasulullah SAW, menguasai dan menghayati bidang ilmu yang diampuh, senantiasa mengamalkan ilmunya serta tidak merendahkan bidang ilmu lain yang bukan bidangnya, memiliki rasa kasih sayang dan simpatik, pemberi nasehat dan pembimbing, berpegang teguh pada etika dan idealisme guru, menyesuaikan pengajaran dengan kadar kemampuan dan perbedaan peserta didiknya, melarang dengan cara sindiran dan belas kasih, menjadi teladan bagi peserta didik dan dapat bersosialisasi dengan baik terhadap orang tua/wali peserta didik, sesama guru, tenaga kependidikan dan masyarakat lainnya.

2. Konsep guru dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan formal anak usia dini sampai menengah. Sebagai sebuah profesi, seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, menaati kode etik guru serta berhak mendapatkan penghasilan, tunjangan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial lainnya. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
3. Relevansi konsep guru menurut Al-Ghazali dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa seorang guru yaitu; *pertama*, seorang guru memiliki kewajiban mengajak peserta didik ke jalan Allah dengan mengajarkan ilmu pengetahuan serta menjelaskan kebenaran. *Kedua*, Guru memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan memiliki tanggung jawab untuk mengajak kebaikan dan kebenaran untuk peserta didik serta berperan penting dalam mutu pendidikan. *Ketiga*, seorang guru bukan hanya seorang yang bertugas untuk mentransferkan ilmu namun juga sebagai motivator, fasilitator dan juga evaluator bagi perkembangan tumbuh kembang peserta

didik. *Keempat*, kode etik guru merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi oleh setiap guru kapanpun dan dimana pun ia berada. Karena kode etik harus menjadi jiwa dan kepribadian setiap orang yang secara sadar memilih profesi sebagai guru yang mengembang tugas dan kewajiban yang amat besar. *Kelima*, menjadi seorang guru dengan tanggung jawab yang besar terhadap seluruh potensi peserta didik, baik afektif, kognitif maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, dituntut untuk memiliki seperangkat kemampuan yang beraneka ragam. Hal itu semata-mata dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan dan berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, hal ini berarti nilai-nilai kependidikan khususnya pada konsep guru yang diungkapkan imam Al-Ghazali memiliki relevansi dengan ketentuan guru dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 memiliki relevansi dan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan masa kini.

B. Saran-saran

Setelah penulis mengkaji dan meneliti konsep pendidik dalam pemikiran Al-Ghazali, ternyata apa yang dikemukakan oleh beliau tentang pendidik pada prinsipnya masih relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Meskipun operasionalnya hasil pemikiran ini telah mengalami pemekaran dan pengembangan, namun pada dasarnya itu merupakan satu usaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam kesempatan ini, penulis ingin mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Para guru hendaknya tidak hanya mentransferkan ilmunya kepada anak didik saja, tapi juga harus ada hubungan-hubungan psikologi antara pendidik dan peserta didik, seperti hubungan naluriah antara kedua orang tua dan anaknya sehingga hubungan timbal balik yang harmonis tersebut akan mempengaruhi positif kedalam proses pendidikan dan pengajaran, sehingga menyebabkan adanya perasaan saling menyayangi dan mencintai antar guru dan peserta didik.
2. Seorang guru seharusnya menjadi tauladan yang baik bagi peserta didik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, kepada para sahabatnya yang menuntut ilmu kepada beliau.
3. Seorang guru hendaknya bijaksana dalam memberikan hukuman atau pun sanksi kepada peserta didiknya, dan tidak menceritakan keburukan atau kesalahan peserta didiknya di depan teman-temannya.
4. Dalam Al-Qur'an hakikat guru adalah Allah Swt, namun tidak berarti bahwa manusia tidak mempunyai tugas di dunia ini. Akan tetapi, tugas manusia sebagai wakil Allah (*khalifah*) di muka bumi ini, salah satunya adalah mengajarkan ilmu yang telah diperoleh kepada orang lain, dengan kata lain sebagai seorang guru. Hakikat guru menurut Imam Al-Ghazali ditinjau dari segi misinya, yakni mengajak ke jalan Allah Swt dengan mengajarkan ilmu pengetahuan serta menjelaskan kebenaran kepada manusia, sehingga kedudukan guru sejajar dengan para Nabi-Nabi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Sholeh, Pendidikan agama dan pengembangan untuk bangsa, (Jakarta; PT. RAJA Grafindo Persada, 2005),
- Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam, (Pustaka Pelajar, 2005)
- Abul Kosim, Guru Masa Klasik, *Jurnal Qathrunâ*, (Vol. 3 No. 1 2016),
- Adiningsih, C. *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Peserta didik dan Budayanya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Adiningsih, C. *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya 2015)
- Ahmad Ulin Niam & Nasrudin Zen, Etika Peserta didik Dan Guru Dalam Kegiatan Pembelajaran Menurut Imam Al-Imam Al-Imam Al-Ghazali (Kajian Teoritik Kitab Ihya Ulumuddin Juz I Karya Imam Al-Imam Al-Imam Al-Ghazali), *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, (No.1. Vol.4. 2017),
- Ali Al-Jumbulati Abdu Futuh At-Tuwanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam, Dirasatun Muqaranatun Fit-Tarbiyatil Islamiyah*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 1993)
- Ali, Muhammad. Hakikat Guru Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Tarbawiyah*, No.1, Vol. 1, Januari-Juni 2014
- Ali, Muhammad. Hakikat Guru Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Tarbawiyah*, No. 1, Vol. 11. Edisi Januari-Juli 2014
- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ciputat; PT Ciputat Press, 2005,
- Al-Rasyidin dan Samsul Nizar. *Filsafat Pendidikan Islam Pendektan Historis, Teoritis dan Praktis*, (Ciputat: PT, Ciputat Press, 2005)
- Amrizal, Desilawati. Guru Profesional Di Era Global, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (No. 77. Vol.20. 2014),
- Anonim. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*, 6.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Cet. XII Jakarta: PT Rineka Cipta 2002),
- Ayu Dwi Kesuma Putri & Nani Imaniyati, Pengembangan Profesi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru (*Professional Development Of Teachers In Improving The Performance Of Teacher*), *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, Program studi Manajemen Perkantoran, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia, (No. 2. Vol. 2. 2017),

- Azwar, Saifuddin *Metode Penelitian*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009),
- Departemen Agama, *Wawasan Tugas Guru dan Tenaga KePendidikan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005,
- Dewi Tiara Anggi, Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se-Kota Malang, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro*, (No.1. Vol.3. 2015). ISSN: 2442-9449,
- Dhoifur Usmany, Ahmad. Konsep Pendidikan Imam Al-Ghazali dan Implementasinya dalam Era Globalisasi, *Jurnal Darul Afkar*, No. 1, Vol. 1. Januari-Juni 2004,
- Djam'an Satori, *Profesi KePendidikan*, (Jakarta; Universitas Terbuka, 2007),
- Fauzi, Anis. *Menggagas junalistik Pendidikan*, (Jakarta; Diadit Media, 2007
- Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2013),
- Hadairi Nawawi, *Pendidikan Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993),
- Hamalik, Omar. *Psikologi Belajar dan Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru, 200),
- Hani Subakti dan Eka Selvi Handayani, Analisis Keterampilan Mengajar Pendidik Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Daring Pada Peserta didik Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Diaglosia Kebahasaan dan Kesusastraan Indonesia*, No. 1, Vol. 5, Februari 2021
- Hasyimiyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta; Gaya media Pratama, 1999),
- Hawi, Akmal. *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014),
- Heriyansyah, Guru Adalah Manajer Sesungguhnya di Sekolah Islamic Management; *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, (No.1. Vol. 1. 2018), ISSN: 2614-8846,
https://repository.usd.ac.id/10441/2/051334018_Full.pdf (diakses tanggal 16 juli 2019).
- Iis Rodiah & M. Djaswidi Al Hamdani Konsep Guru Dan Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali (Studi Analisi Terjemah Kitab Ihya Ulumuddin). *Jurnal Tarbiyah al-Aulad*, (No.2. Vol.1. 2016), ISSN: 2549- 4651,
- Iis Rodiah & M. Djaswidi Al Hamdani, Konsep Guru Dan Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Imam Al-Imam Al-Ghazali (Studi Analisi Terjemah Kitab Ihya Ulumuddin), *Jurnal Tarbiyah al-Aulad*, (No. 2. Vol. 1. 2016). ISSN: 2549- 4651,
- Illahi, Nur. Peranan Guru Profesional Dalam Peningkatan Prestasi Siswa dan Mutu Pendidikan di Era Milenial, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, No. 1, Vol. 21, Februari 2020,
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010),
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010),
- Langulung, Hasan. *Pendidikan Islam dalam Abad ke-21* (Jakarta: Pustaka Husna Baru, 2003),
- M. Karman, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*, (Cet. I Jakarta selatan: Halliana Press 2016),
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung; Pustaka Setia, 2011),
- Mahmud, *Pendidikan Pemikiran Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),
- Mahmud, *Pendidikan Pemikiran Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011),
- Mahmud, *Pendidikan Pemikiran Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011)
- Miles B. Matwew dan Michael Huberman. 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP,
- Mu'arif, *Pendidikan Kritis Menelanjangi Problematika, Meretus Masa depan Pendidikan Kita*, (Yogyakarta; Ircisod, 2005),
- Muchlis Solichin, Muhammad. Belajar dan Mengajar Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali, *Jurnal Tadris*, No. 2, Vol. 1, 2006,
- Muchlis Solichin, Muhammad. Belajar dan Mengajar Dalam Pandangan Al-Imam Al-Ghazali, *Jurnal Tadris*, No. 2, Vol. 1, 2006
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003),
- Muhammad Jufni, Kode Etik Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, *Jurnal Pendidikan Sains dan Humaniora*, No. 4, Vol. 8, 2020,
- Muhlison, Guru Profesional Sebuah Karakteristik Guru Ideal Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Darul 'Ilmi*, (No. 02. Vol. 02. 2014),
- Mulyani, Fitri. Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, no.1, vol. 3, 2009,
- Nata, Abudin. *Perspektif Islam Tentang Pola Hubungan Guru dengan Murid*, (Study Pemikiran Tasawuf Al-Ghazali), (Jakarta; PT Raja Grasindo Persada, 2001),
- Prostowo, Andi. *Metode Penelitian-Penelitian Kualitatif Perspektif Rancangan Penelitian* . Jogyaakarta: Ar-Ruzzmedia 2012,

- R, Wukur. Kajian Terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru, *Jurnal Lex Jurnalica*, No. 3, Vol. 5, Agustus 2008,
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Penerbit Kalam Mulia,
- Rustang Andi Nuraeni Rustang, dkk. Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial Guru pendidikan Dasar Dalam Pandangan Al-Ghazali, *Jurnal Ilmiah Madrasah Ibtidaiyah*, No. 2, Vol. 3, Agustus 2021,
- Saadah lubis, Analisis Profesionalisme Guru Berdasarkan Undang-Undang Ri No. 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Studi Kasus Guru SD Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang), No. 1, Vol. 1, Juni, 2012,
- Sholikah, Analisis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, (Suatu Kajian Kritis), *Jurnal Akademik*, No. 1, Vol. 11, Juni 2017,
- Sirajuddin, *Filsafat Islam*, (Jakarta; PT Raja Grasindo, 2007),
- Siti Rohmatul Hasanah dkk, Kompetensi Kepribadian Pendidik di Lembaga Pendidikan Perspektif Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Ihya Ulumuddin, *Proceedinh The 5th Annual International Compederence On Islamic Education, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdatul Ulama Al-Hikmah Mojokerto*, ISBN: 978-623-95373-4-0,
- Soetjipto, dan Rafli Kosasi, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta; Rineka Cipta, 2009),
- Subakri, Peran Guru dalam Pandangan Al-Imam Al-Imam Al-Ghazali, *Jurnal Pendidikan Guru*, No. 2. Vol. 1, Juli-Desember, 2020,
- Subakri, Peran Guru dalam Pandangan Imam Al-Ghazali, *Jurnal Pendidikan Guru*, No. 2. Vol. 1, Juli-Desember, 2020,
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung, Alfabeta, 2015,
- Suriyati, Guru sebagai Jabatan karir dan Profesional, *Jurnal kajian islam dan Pendidikan*, No. 2, Vol. 11, 2019,
- Syadani, Ahmad *Filsafat Umum*, (Bandung; Pustaka Setia, 1997),
- Syaiful Bahri, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005,
- Syamsul Ma'arif, Mutiara-Mutiara Dakwah KH. Hasyim Asy'ari, (Bogor; Kanza Publishing, 2011),
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994,
- Tiara Anggia Dewi, Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Se-Kota Malang, *Jurnal*

- Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Metro*, (No.1. Vol.3. 2015). ISSN: 2442-9449,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka),
- U. M. Shabir, Kedudukan Guru Sebagai Guru: (Tugas Dan Tanggung Jawab, Hak Dan Kewajiban, Dan Kompetensi Guru), *Jurnal Auladuna*, (No. 2. Vol. 2 .2015),
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2010),
- Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005,
- Usa, Muslih. Guru Dalam UU, No. 14 Tahun 2005, *Jurnal JPI FIAI*, No. 8, Vol. 13, Desember 2005,
- Utsman Najati, Muhammad (2005), Psikologi Dalam Al-Quran; Terapi Qurani dalam Penyembuhan Gangguan Jiwa, Jakarta: Pustaka Setia,
- Warsono, Guru Antara Pendidik, Profesi, Dan Aktor Sosial, *The Journal Of Society & Media*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Surabaya, (No.1. Vol.1. 2017),
- Warsono, *Guru: Antara Guru, Profesi, Dan Aktor Sosial*, *The Journal Of Society & Media*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, (No. 1. Vol. 1. 2017),
- Yusutria, Profesionalisme Guru Dalam Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia, *Jurnal Curricula Kopertis Wilayah X Program Studi Pendidikan Matematika*, STKIP PGRI Sumatra Barat, (No. 1. Vol. 2. 2017),
- Zainuddin dKK, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, Jakarta; BumiAksara,
- Zulkifli Agus, H. Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali, *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, No. 2, Vol. 3, Desember 2018